STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SURAT AHLI WARIS

1. Menerima berkas Pengantar Keterangan Waris dari kelurahan yang dibawa pemohon
2. Memeriksa kelengkapan berkas surat keterangan waris dari pemohon
3. Memberikan ke Kasi Pemerintahan untuk diperiksa dan diparaf
4. Memberikan ke Camat untuk ditanda tangani
5. Pemberian nomor pada surat keterangan waris
6. Menstempel surat keterangan waris
7. Mengarsipkan surat keterangan waris
8. Menyerahkan surat keterangan waris kepada pemohon